

SALINAN



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (3) dan Pasal 120 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu menetapkan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan Retribusi daerah.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
8. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan yang ditujukan untuk dikomersilkan.
10. Pemanfaatan Aset Daerah adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna barang adalah Kepala Perangkat Daerah selaku Pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
15. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.

16. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disebut STS adalah berupa bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat setoran penerimaan Retribusi ke Kas Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah Retribusi yang masih harus dibayar;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit Retribusi atau Retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit Retribusi;
23. Surat Perjanjian Sewa Menyewa adalah surat yang berisi suatu perjanjian dengan mana pihak Pemerintah Daerah mengikatkan dirinya untuk memberikan hak sewa tanah dan/atau bangunan kepada pihak penyewa disanggupi pembayarannya;
24. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
25. Sistem Pembayaran Berbasis Elektronik adalah sistem pembayaran Retribusi secara non tunai dengan menggunakan *barcode*, *card*, transfer bank, *mobile banking*, dompet digital atau bentuk lain yang dipersamakan.
26. Bukti Pembayaran Non Tunai adalah bukti pembayaran Penyetoran Retribusi ke rekening kas umum Daerah berupa struk, resi atau bukti pembayaran secara elektronik yang menggunakan *barcode*, *card*, transfer bank, *mobile banking*, dompet digital atau bentuk lain yang dipersamakan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah serta untuk memudahkan koordinasi, perencanaan serta pengawasan dalam rangka menciptakan tertib administrasi yang transparansi dan akuntantabel.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan pelaksanaan pungutan;
- b. objek dan subjek Retribusi;
- c. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
- d. pendaftaran dan pendataan;
- e. pemungutan, pembayaran dan penyetoran;
- f. penagihan;
- g. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- h. penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa;
- i. pendelegasian kewenangan;
- j. pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi; dan
- k. sanksi administratif.

BAB II

KEWENANGAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang melakukan pemungutan Retribusi kepada Wajib Retribusi atas penggunaan dan pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi berdasarkan pencatatan Aset sebagai objek Retribusi.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Aset Daerah adalah pelayanan atas pemakaian/penggunaan fasilitas Aset Daerah yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pemakaian Aset Daerah adalah perseorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang memanfaatkan fasilitas Aset Daerah.

BAB IV PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan atas pemakaian/penggunaan fasilitas Aset Daerah yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan sebagai Wajib Retribusi.
- (2) Pendaftaran dan permohonan sebagai Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, benar dan bertanda tangan serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi.
- (4) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data Wajib Retribusi;
 - b. e-ktip bagi Wajib Retribusi perorangan;
 - c. akta pendirian badan usaha bagi Wajib Retribusi berbentuk badan.
- (5) Pendaftaran dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan secara manual (*offline*) atau melalui pemanfaatan teknologi informasi (*online*).
- (6) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum Aset Daerah dimanfaatkan.
- (2) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan, pemohon diberikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak, alasan penolakan disampaikan secara tertulis kepada pemohon.
- (5) Penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan bersama-sama dengan penandatanganan perjanjian pemakaian Aset Daerah yang

ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah pengguna Barang dengan pemakai Aset.

- (6) Bentuk surat perjanjian pemakaian Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melakukan pendataan Wajib Retribusi melalui inventarisasi data yang meliputi subjek dan objek Wajib Retribusi.
- (2) Pendataan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat;
 - a. subjek Retribusi;
 - b. objek Retribusi; dan
 - c. dasar perhitungan Retribusi.
- (3) Pendataan dapat dilakukan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di Daerah maupun di luar Daerah.

BAB V PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu Pemungutan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah menjadi tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah pencatatan Aset Retribusi selaku Pengguna Barang pada Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah/unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk petugas pemungut Retribusi.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemungutan Retribusi sebagai pembayaran jasa atas pemanfaatan Kekayaan Daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan hasil pemungutan Retribusi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Retribusi.

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dibayar oleh Wajib Retribusi sesuai dengan tarif Retribusi.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan objek Retribusi.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat data:
 - a. nomor SKRD;
 - b. nama Wajib Retribusi;
 - c. alamat Retribusi;
 - d. tanggal jatuh tempo Retribusi; dan
 - e. besaran Retribusi.
- (4) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan 1 (satu) SKRD atau 1 (satu) kuitansi pembayaran untuk satu layanan Retribusi.
- (5) Penetapan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah selesai dilaksanakannya seluruh layanan Retribusi atau sebelum layanan Retribusi diberikan.
- (6) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.
- (7) Bentuk SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dapat dilakukan melalui:
 - a. pembayaran langsung (tunai); atau
 - b. pembayaran melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayarkan sekaligus dan lunas.
- (3) Pembayaran Retribusi secara langsung (tunai) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu atau melalui Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Pembayaran Retribusi melalui sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disetorkan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan kuitansi tanda bukti pembayaran.

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif.

Bagian Ketiga Penyetoran

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan dengan melampirkan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (3) Penyetoran 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal:
 - a. letak geografis, lokasi, dan transportasi yang jauh dari bank persepsi.
 - b. hari libur;
 - c. keadaan kahar.
- (4) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang terutang atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (3) Sebelum dilakukan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diberikan surat pemberitahuan sebelum jatuh tempo kemudian surat teguran setelah jatuh tempo kepada Wajib Retribusi.

- (4) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak surat teguran diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (5) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Surat pemberitahuan dan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diterbitkan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar ke-2 untuk Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Retribusi; dan
 - c. lembar ke-3 untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dibidang Retribusi Daerah.
- (3) Penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (4) Bentuk dan isi surat pemberitahuan dan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pengguna barang.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan:
 - a. jumlah Retribusi yang dibayarkan lebih besar dari pada jumlah Retribusi terhutang; dan
 - b. telah dilakukan pembayaran Retribusi yang tidak seharusnya terhutang.

- c. surat keputusan keberatan atau surat keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; dan
- d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah diberikan dengan pertimbangan:
 - a. alasan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3); dan
 - b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus mencantumkan alasan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
- b. surat kuasa bagi yang dikuasakan;
- c. fotokopi identitas penerima kuasa;
- d. bukti pembayaran Retribusi daerah atau SSRD asli; dan
- e. fotokopi nomor rekening buku tabungan atas nama Wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
- (3) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dapat melakukan peninjauan kelokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (4) Hasil pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dibuatkan telaahan staf sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (5) Keputusan Bupati atas permohonan pengembalian kelebihan Retribusi diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.

- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikabulkan, Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menerbitkan SKRDLB.
- (2) SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6).

Pasal 21

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi utang Retribusi lainnya tersebut.
- (2) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kelebihan pembayaran Retribusi, Retribusi dicantumkan didalam SKRDLB.
- (3) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan tidak ada selisih pembayaran Retribusi, diterbitkan SKRDN.
- (4) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kekurangan pembayaran Retribusi, diterbitkan SKRDKB.
- (5) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi dapat menyumbangkan kelebihan pembayaran Retribusi ke Pemerintah Daerah.
- (6) Bentuk SKRDLB, SKRDN, SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 22

Penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Retribusi Penmanfaatan aset Daerah dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang terjadi pada tahun yang sama dengan tahun pembayaran Retribusi dibebankan pada anggaran pendapatan Retribusi melalui pengurangan pendapatan yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan; atau
- b. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang terjadi pada tahun sesudah tahun pembayaran Retribusi dibebankan pada anggaran belanja tak terduga.

BAB VIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 23

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kepala Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan mengajukan permohonan tertulis penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan mengoordinasikan permohonan penghapusan Piutang Retribusi dengan:
 - a. Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan;
 - b. aparat pengawas internal pemerintah; dan
 - c. unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
- (5) berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan mengajukan permohonan penetapan Keputusan Bupati tentang penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa.
- (6) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berlaku untuk:
 - a. Wajib Retribusi Orang Pribadi; dan
 - b. Wajib Retribusi Badan.
- (2) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai hartawarisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi Daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara

- optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- a. Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit;
 - b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi Daerah tidak ditemukandan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 25

Bupati mendelegasikan kewenangan pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi untuk :

- a. menerbitkan SKRD, STRD , dan SKRDLB;
- b. memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi;
- c. menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan atas SKRD, STRD dan SKRDLB yang dalam pemberitaannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengatur tata tertib administrasi, serta menerbitkan keputusan keberatan, pengurangan, penghapusan dan pembatalan atas sanksi administratif dan ketetapan Retribusi

BAB X PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi atas Pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan.

- (3) Pengurangan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari jumlah Retribusi yang terutang.
- (4) Keringanan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan kepada Wajib Retribusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah pemakaian aset.
- (5) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dalam hal digunakan untuk:
 - a. acara kegiatan sosial;
 - b. acara keagamaan;
 - c. acara kedinasan; serta
 - d. ketika terjadi bencana alam.
- (6) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia beserta alasan yang jelas;
 - b. Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal permohonan memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan Wajiiib Retribusi.
 - c. apabila jangka waktu sebagaimana dirnaksud pada huruf b telah lewat Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan; dan
 - d. apabila permohonan tidak dikabulkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, Wajib Retribusi harus membayar Retribusi sesuai dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar waktunya atau kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.
- (2) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga terhadap Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 20 Januari 2025

BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ABDUL HADI



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 20 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

TTD

H. SUTIKNO



BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

FORMULIR PENDAFTARAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH
SURAT PERMOHONAN

Dengan ini saya selaku pemohon :

Nama :
Umur :
Jenis kelamin :

Menyatakan permohonan persetujuan bangunan gedung pada bangunan gedung saya yang beralamat di

.....
Dan bersedia melakukan pembayaran Retribusi sesuai **Peraturan Daerah** yg berlaku.

Permohonan ini ditujukan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Aset Daerah Kabupaten Balangan.

.....
Pemohon,

.....



BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya



**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

**MUHAMMAD AD ROJI, SH
NIP. 198307102010011020**

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

CONTOH SURAT PERJANJIAN PEMAKAIAN ASET DAERAH

KOP SKPD/ ORGANISASI

**SURAT PERNYATAAN SIAP MENGGANTI ASET DAERAH YANG
RUSAK/HILANG**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Alamat :

No Telepon / Handphone :

Menyatakan bersedia bertanggungjawab apabila ada kerusakan/kehilangan barang yang disebabkan oleh pemakaian Aset daerah yang kami pakai/manfaatkan.

Demikian surat Kesanggupan ini bersifat mengikat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paringin,.....

Yang membuat pernyataan

.....

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD AD ROJI, SH
NIP. 198307102010011020



BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 11 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

A. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN (SKPD) (ALAMAT SKPD)	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH BULAN/TAHUN		NO SKRD :/SKRD-/(SKPD)/ 20....
	Nama Wajib Retribusi : Alamat Wajib Retribusi : Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Nomor NPWRD : Keterangan :		
NO	KODE REKENING RETRIBUSI	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH (Rp.)
1	RETRIBUSI.....	
2	DENDA RETRIBUSI.....	
Jumlah Ketetapan Retribusi Lain- lain :			-
A. Kompensasi (-)			-
Jumlah Keseluruhan			-
Dengan Huruf :			
PERHATIAN			
1 Surat Ketetapan Retribusi Daerah ini Bukan Merupakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Daerah 2 Setoran bisa dilakukan langsung ke Bank Kalsel dengan Nomor Rekening 3202561402 An. Rekening Retribusi Daerah Kab Balangan 3 Apabila Surat Ketetapan Retribusi ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo yang sudah di tetapkan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % per bulan			
			Paringin, KEPALA SKPD

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

BENTUK SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
(SKPD)
(ALAMAT SKPD)

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

1. Nama Wajib Retribusi Kode Rek
2. Alamat Wajib Retribusi
3. Jenis Retribusi
4. NPWRD
5. Nama Objek Retribusi
6. Masa Retribusi
7. Bulan Retribusi
8. Setoran (beri tanda x pada salah satu Kotak dibawah ini)
 Bulan Retribusi. :
 SKRD :
 SKRDKB :
 SKRDKBT :
 STRD :

9.

No	Uraian	Besar Setoran
	Jumlah	RP

Terbilang :

Diterima oleh petugas	Paringin,
Tanggal	Penyetor.
Tanda tangan	Tanda tangan
Nama Jelas	Nama Jelas

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



KEPALA BADAN,

.....

BUPATI BALANGAN,




TTD

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

BENTUK SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN (SKPD (ALAMAT SKPD)	NO. STRD
	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) Retribusi..... TAHUN	

Nama :
Alamat :
Nama Wajib Retribusi :
NPWRD :
Tanggal Jatuh Tempo :

- I. Berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Retribusi .
- II. Dari Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :
- | | | | |
|--|---|-----|------|
| 1. Ketetapan Bulan/Tahun | : | Rp. | |
| 2. Setoran | : | Rp. | 0,00 |
| 3. Yang Belum Disetor s/d Tgl. | : | Rp. | |
| 4. Sanksi : | : | | |
| a. Administrasi | : | Rp. | 0,00 |
| b. Denda | : | Rp. | |
| 5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4) | : | Rp. | |

TERBILANG :

PERHATIAN :

1. Pembayaran atas Retribusi terutang dilakukan pada Kas Daerah Kabupaten Balangan dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
2. STRD dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi Kas Register atau cap / tanda tangan Pejabat.
3. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak STRD ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% (dua persen) perbulan.

Paringin,.....

Kepala SKPD

BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD AD ROJI, SH
NIP. 198307102010011020



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

A. BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Logo dan Kop Badan/Dinas Pemerintah.....

SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPTRD)

NPWRD :
Nomor : Kepada
Lampiran : Yth.
Hal Pemberitahuan Kewajiban di-
Retribusi Daerah Tempat

Nama :
Alamat :

Data Rincian Objek Retribusi Daerah

Jenis Retribusi	Lokasi	Masa Retribusi (Bulanan/ Tahunan)	Satuan/ Volume	Tarif Retribusi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah					
Total (Rp)					
Jumlah Retribusi Terutang (Rp)					

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, saya/ yang diberi kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampirannya adalah benar dan lengkap.

DIISI OLEH PETUGAS

Tata cara perhitungan dan penetapan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

Diterima Tanggal :
Nama Petugas :
NIP :
Tanda Tangan :

B. BENTUK SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
(SKPD)
(ALAMAT SKPD)

Parangin,

Nomor :
Lampiran :
Hal : Surat Teguran

Kepada Yth.....
di

Dengan hormat,

Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, pelayanan/sewa..... yang saudara lakukan sejak bulanTahunsampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban pembayaran Objek Retribusi..... Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kami berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara segera melakukan pembayaran Retribusi.....sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD,

.....

BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya


KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMI AD ROJI, SH
NIP. 198307102010011020

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

A. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

	PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN (SKPD) (ALAMAT SKPD)			
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR				
		Nomor :	Tahun :	
		Masa :		
		Retribusi		
Nama Wajib Retribusi :				
Alamat :				
at				
NPWRD :				
Nama Perusahaan :				
Alamat Perusahaan :				
Tanggal Jatuh Tempo :				
Keterangan :				
I. Berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Retribusi				
No	Rekening Retribusi	Jenis Retribusi	Dasar Pengenaan (Rp)	Retribusi Terhutang (Rp)
			Rp -	Rp
Jumlah			Rp -	Rp
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang harus dikembalikan adalah sebagai berikut				
:				
1. Dasar Pengenaan				Rp
2. Retribusi yang terhutang				Rp
3. Kredit Retribusi				
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya		Rp	-	
b. Setoran yang dilakukan		Rp	-	

c. Lain-lain	Rp	-
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)		Rp
4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok Retribusi (3d - 2)		Rp
5. Sanksi Administrasi		
a. Bunga	Rp	-
b. Kenaikan	Rp	-
c. Jumlah Sanksi Administratif (a + b)		Rp
6. Jumlah yang masih harus dikembalikan		Rp

Dengan Huruf :


PERHATIAN :

1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar ini Bukan Merupakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Daerah
2. Setoran bisa dilakukan langsung ke Bank Kalsel dengan Nomor Rekening 3202561402 An. Rekening Retribusi Daerah Kab Balangan
3. Apabila Surat Ketetapan Retribusi ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo yang sudah di tetapkan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % per bulan


Paringin,.....
Kepala SKPD,

.....

B. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH NIHIL (SKRDKN)

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN (SKPD) (ALAMAT SKPD)</p>																																
<p>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH NIHIL</p>																																	
<p>Nomor : _____ Tahun : _____ Masa Retribusi: _____</p>																																	
<p>Nama Wajib Retribusi : _____ Alamat : _____ NPWRD : _____ Nama Usaha : _____ Alamat Usaha : _____ Tanggal Jatuh Tempo : _____ Nomor Nota Perhitungan : _____ Keterangan : _____</p>																																	
<p>I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p>																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 25%;">Rekening Retribusi</th> <th style="width: 30%;">Jenis Retribusi</th> <th style="width: 15%;">Dasar Pengenaan (Rp)</th> <th style="width: 25%;">Retribusi Terhutang (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> </tr> </tbody> </table>		No	Rekening Retribusi	Jenis Retribusi	Dasar Pengenaan (Rp)	Retribusi Terhutang (Rp)				Rp -	Rp -	Jumlah			Rp -	Rp -																	
No	Rekening Retribusi	Jenis Retribusi	Dasar Pengenaan (Rp)	Retribusi Terhutang (Rp)																													
			Rp -	Rp -																													
Jumlah			Rp -	Rp -																													
<p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p>																																	
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 75%;">Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Retribusi yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kredit Retribusi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> a.</td> <td>Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td> b.</td> <td>Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td> c.</td> <td>Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td> d.</td> <td>Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Jumlah yang masih harus dibayar</td> <td style="text-align: right; border-top: 3px double black;">Rp</td> <td style="text-align: right; border-top: 3px double black;">-</td> </tr> </table>		1.	Dasar Pengenaan	Rp	-	2.	Retribusi yang terhutang	Rp	-	3.	Kredit Retribusi			a.	Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-	b.	Setoran yang dilakukan	Rp	-	c.	Lain-lain	Rp	-	d.	Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp	-	4.	Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	-
1.	Dasar Pengenaan	Rp	-																														
2.	Retribusi yang terhutang	Rp	-																														
3.	Kredit Retribusi																																
a.	Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-																														
b.	Setoran yang dilakukan	Rp	-																														
c.	Lain-lain	Rp	-																														
d.	Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp	-																														
4.	Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	-																														
<p>Dengan Huruf :</p>																																	
<p>Paringin, Kepala SKPD, </p>																																	

C. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (SKRDKB)

	PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN (SKPD) (ALAMAT SKPD)			
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR				
Nomor : _____ Tahun : _____ Masa : _____ Retribusi				
Nama Wajib Retribusi : _____ Alamat : _____ at _____ NPWRD : _____ Nama Perusahaan : _____ Alamat Perusahaan : _____ Tanggal Jatuh Tempo : _____ Keterangan : _____				
I. Berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Retribusi				
No	Rekening Retribusi	Jenis Retribusi	Dasar Pengenaan (Rp)	Retribusi Terhutang (Rp)
			Rp -	Rp
Jumlah			Rp -	Rp
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :				
1.	Dasar Pengenaan			Rp
2.	Retribusi yang terhutang			Rp
3.	Kredit Retribusi			
	a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-	
	b. Setoran yang dilakukan	Rp	-	
	c. Lain-lain	Rp	-	
	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp	-	Rp-
4.	Jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi (2 - 3d)			Rp-
5.	Sanksi Administrasi			
	a. Bunga	Rp	-	

b. Kenaikan	Rp	-
c. Jumlah Sanksi Administratif (a + b)		Rp-
6. Jumlah yang masih harus dibayar		Rp-

Dengan Huruf :

PERHATIAN :

1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar ini Bukan Merupakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Daerah
2. Setoran bisa dilakukan langsung ke Bank Kalsel dengan Nomor Rekening 3202561402 An. Rekening Retribusi Daerah Kab Balangan
3. Apabila Surat Ketetapan Retribusi ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo yang sudah di tetapkan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % per bulan

Paringin,.....
Kepala SKPD,

.....


BUPATI BALANGAN,
TTD
H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya


KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN
MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020